

BAB IV**HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Kejahatan Kesusilaan Dalam Pelecehan Seksual****1. Identitas Terdakwa, Lamanya Terdakwa ditahan, pembelaan
Penasehat Hukum Terdakwa, dan Replik Duplik**

Dengan adanya kasus pelecehan seksual dalam kasus Sony Sandra dengan putusan Nomor. 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr. dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaannya yaitu:

Nama : **Terdakwa** (disamarkan)

Tempat lahir : Kediri

Tanggal lahir : 25 Desember 1953

Umur : 63 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln.Kombes Pol. Duryat No. 07 Rt.01/RW.03
Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kediri

Agama : KATHOLIK

Pekerjaan : Swasta/Kontruksi

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;

2. Perpanjangan Penuntutan Umum sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan 08 Februari 2016;
4. Penuntutan Umum sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
6. Perpanjang Ketua Pengadilan Kediri Nomor : 8/PID.SUS/2016/Pn.Kdr. tanggal 16 Februari 2016 sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan 26 April 2016;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan 26 Mei 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya MOCH. ARIFIN, SH., AGUS MANFALUTHI, SH.MH dan M. RIDWAN, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum MOCH. ARIFIN, SH & Partners beralamat di jalan Cipunegara No. 12 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2016 dan Dr. SUDIMAN SIDABUKE, SH.CN.M,M.Hum. ASIH MARBAWANI, SH. M.HUM & Rekan beralamat di jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Setelah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan No. BP/158/XII/2015 Satreskrim tanggal 8 Desember 2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri No. 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr. tanggal 28 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim No. 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr. tanggal 28 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut terdakwa dan penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari rabu tanggal 27 April 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

Pembelaan Terdakwa :

1. Bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Bahwa membebaskan Terdakwa **TERDAKWA** dari segala dakwaan ;
3. Bahwa memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan ini dijatuhkan ;

4. Memulihkan hak dan kemampuan kedudukan harkat serta martabat terdakwa seperti keadaan semula ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa **Penasehat Hukum Terdakwa** juga mengajukan Pembelaan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa TERDAKWA dari segala dakwaan hukum (Vrijspraak);
2. Memerintahkan Penuntut Umum perkara ini segera melepaskan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara segera setelah dibacakan putusan ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan / replik pada hari rabu tanggal 4 Mei 2016 yang pada pokoknya :

- Menyatakan Nota pembelaan baik yang disampaikan oleh terdakwa TERDAKWA dan Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 27 April 2016, dinyatakan “ TIDAK DITERIMA “, dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan

pidana yang telah kami bacakan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2016.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan duplik pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya:

1. Replik yang disampaikan merupakan pengulangan dari uraian dalam surat Tuntutan;
2. Replik yang disampaikan tidak dapat membuktikan terdakwa benar-benar menginap di Hotel Bukit Daun;
3. Replik yang disampaikan juga tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan.

PERMOHONAN

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan, sebagaimana dalam dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **TERDAKWA** dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak kemampuan kedudukan harkat martabat terdakwa seperti keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pada Negara.

Dan atau

Apabila Majelis hakim pemeriksaan perkara ini berpendapat lain mohon dengan kearipannya berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa **TERDAKWA** dari segala dakwaan hukum (Vrijspraak);
2. Memerintahkan Penuntut Umum perkara ini segera melepaskan terdakwa dari Rumah Tahana Negara segera setelah dibacakan putusan ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa;

Membebaskan biaya yang timbul karenanya kepada Negara.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam proses persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.REG. PERK. : PDM – 10/KEDIRI/Euh.2/01/2016 tanggal 14 April 2016, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** berupa pidana penjara selama ; **13 (Tiga belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh juta rupiah) subsidair **6(enam) bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) potong kaos warna putih.
- 1(satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1(satu) potong BH/ Bra warna merah.
- 1(satu) potong celana dalam warna ungu.

Dikembalikan kepada saksi AK,

- 1(satu) potong kaos warna hitam.
- 1(satu) potong celana jeans warna hitam.
- 1(satu) potong BH/Bra warna merah muda.
- 1(satu) potong celana dalam warna putih.

Dikembalikan kepada saksi IY,

- 1(satu) potong kaos warna biru.
- 1(satu) potong celana jeans warna biru.
- 1(satu) potong BH/Bra warna hitam.
- 1(satu) potong celana dalam warna putih.
- 1(satu) buah helm INK warna hitam putih.

Dikembalikan kepada saksi NA.

- 2(dua) lembar daftar tamu Hotel Mitra Inn pada tanggal 10 Mei 2014.

Dikembalikan kepada Edi Purwanto (Karyawan Hotel Mitra Inn)

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam dakwaan Nomor. REG. PERK. : PDM – 10/KEDIRI/EUH.2/01/2016.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwakan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa **TERDAKWA**, pada haru dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2014 sampai dengan April 2015, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam Tahun 2014 dan di dalam Tahun 2015, di Hotel Mitra Semampir Kota Kediri dan di Hotel Bukit Daun Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri dan tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, dimana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat di Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kediri berhak menyidangkan perkara terdakwa yang *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan*

dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Bahwa korban pertama** adalah IY berdasarkan kutipan akta kelahiran Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya DATI II Kediri No. 2183/IND/1998, tercatat lahir pada tanggal 14 Juli 1998 sehingga masih berusia 16 Tahun pada Tahun 2014, dan statusnya masih menjadi siswa di SMP Dhaha 2 Kota Kediri;
- Bahwa awalnya antara terdakwa **TERDAKWA** dengan korban IY kenal melalui teman saksi IY yang bernama saksi NA sejak Juli 2014;
- Bahwa setelah kenal dengan terdakwa **TERDAKWA**, saksi IY hamper seminggu sekali bertemu dengan terdakwa **TERDAKWA**, kemudian diajak pergi ke Hotel Bukit Daun untuk melakukan persetubuhan, selain dengan bujuk rayu akan diberikan uang jajan yang jumlahnya tidak tetap, saksi korban IY juga pernah dibelikan HP merk Evercross warna merah, sehingga saksi korban IY mau diajak melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan menuruti saja kemauan terdakwa **TERDAKWA** yang juga menyuruh minum pil supaya tidak hamil;
- Bahwa cara terdakwa mengajak bersetubuh korban IY yaitu dengan cara korban terlebih dahulu diberi minum setengah butir pil warna

coklat yang tidak diketahui namanya, setelah bereaksi korban IY merasakan pusing selanjutnya terdakwa **TERDAKWA** masuk kedalam kamar mandi untuk melepaskan baju dan celananya dan keluar sudah dalam keadaan telanjang, kemudian gentian saksi korban yang melepas baju dan dalam keadaan telanjang pula diminta oleh terdakwa **TERDAKWA** memegang dan meremas-remas alat kelamin terdakwa sampai bisa tegang/berdiri, selanjutnya terdakwa diminta duduk di atas tubuh terdakwa dengan posisi terdakwa tidur terlentang dibawah dan saksi korban IY di atas kemudian alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi korban IY dan digerakkan naik turun kurang lebih selama 30(tiga puluh) menit, karena capek terdakwa menyuruh saksi korban IY pindah posisi gentian di bawah dan terdakwa menindih tubuh saksi korban IY, selanjutnya alat kelamin terdakwa dimasukkan kembali ke dalam vagina korban kemudia digerakkan naik turun kurang lebih selama 15(limabelas) menit sampai terdakwa bisa menbgeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina saksi korban IY, setelah selesai melakukan persetubuhan biasanya saksi korban kemudian diantarkan pulang dengan menggunakan mobil milik terdakwa berupa sedan;

- Bahwa setelah berkali-kali melakukan persetubuhan dengan terdakwa, hamper seminggu sekali saksi korban bertemu dan berhubungan badan, maka terakhir kali diingat saksi korban IY pada hari minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di Hotel

Bukit Daun Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, saksi korban IY berhubungan badan dengan terdakwa **TERDAKWA** dimana saat saksi korban IY melakukan persetubuhan dengan terdakwa ada saksi yang melihat yaitu teman saksi korban IY yang bernama saksi AK;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB saksi korban IY dan AK janji dengan terdakwa dan akan dijemput di depan RSUD Gambiran, di perjalanan terdakwa memberi masing-masing setengah butir obat warna coklat untuk diminum, setelah sampai di area hotel saksi korban IY dan saksi AK diminta menunggu di dalam mobil sedangkan terdakwa masuk ke dalam hotel untuk memesan kamar, selanjutnya saksi korban IY dan saksi AK diminta masuk ke dalam kamar hotel terlebih dahulu selanjutnya terdakwa menyusul kemudian;
- Bahwa pada saat di dalam kamar hotel saksi korban IY ditanya kalau sudah pusing diminta untuk melepas baju, dan saat itu saksi korban IY meminta juga saksi AK untuk melepas baju tetapi ditolaknya, selanjutnya terdakwa dan saksi IY yang sudah dalam keadaan sama-sama telanjang berada di atas tempat tidur, sedangkan saksi AK pada saat itu menontong TV, kemudian terdakwa meminta saksi IY untuk meremas alat kelamin terdakwa sampai tegang/berdiri, selanjutnya saksi diminta menindahi terdakwa dan alat kelamin terdakwa dimasukan kedalam vagina saksi IY, dengan posisi saksi korban IY berada di atas sedangkan terdakwa berada di bawah untuk selanjutnya

digerakkan naik turun kurang lebih selama 30 menit, karena saksi korban IY kecapekan akhirnya istirahat sebentar sambil tetap menindahi tubuh terdakwa kemudia alat kelamin terdakwa dimasukan kembali ke dalam vagina saksi IY digerakkan naik turun selama kurang lebih 15 menit, kemudian berganti posisi saksi korban IY berada dibawah dan terdakwa di atas kemudia digerakan lagi naik turun kurang lebih 15 menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina IY, setelah itu terdakwa dan saksi IY bergantian masuk kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah itu saksi korban IY tidur di tempat tidur masih dalam keadaan telanjang;

- Bahwa ketika saksi IY tidur, terdakwa yang masih dalam keadaan telanjang menghampiri saksi AK yang sedang duduk di depan TV, saksi IY melihat terdakwa melepas baju dan celana saksi AK sampai telanjang bulat, kemudia dengan posisi terdakwa berdiri dan saksi AK duduk, tangan saksi AK ditempelkan ke alat kelamin terdakwa dengan maksud minta diremas-remas sampai tegang, selanjutnya saksi AK diminta mengulum alat kelamin terdakwa, karena capek akhirnya saksi IY tertidur;
- Bahwa ketika terbangun saksi IY melihat terdakwa sudah berada di sebelah saksi IY dan saksi AK sedang mengulum alat kelamin terdakwa yang tegang kemudian alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi AK dengan posisi saksi AK di atas tubuh terdakwa kemudian digerakkan naik turun, kemudian saksi IY

tertidur lagi dan tiba-tiba saksi IY dibangunkan oleh terdakwa dan disuruh memakai baju kembali dan diantar pulang, sebelum pulang saksi IY diberi uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi AK diberi uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan saksi IY dan saksi AK kemudian diantarkan pulang dengan menggunakan mobil sedan warna silver milik terdakwa;
- Bahwa selain merasakan vagina perih saat buang air kecil saksi korban IY sesuai hasil Visum Et Repertum No. VER/SA/1999127/RSB/KEDIRI tanggal 16 April 2015 yang dilakukan oleh dr. Alita Dewi P Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, bahwa IY berdasarkan hasil pemeriksaan genitalia didapatkan robekan lama di selaput darah pada jam : satu, tiga, lima, delapan, sebelas, dan dua belas dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaaan didapatkan robekan lama pada selaput darah.
- **Bahwa Korban Kedua** adalah NA berdasarkan kutipan akta kelahiran Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya DATI II Kediri No. 2310/d/V/2006, tercatat lahir pada tanggal 30 April 1999 sehingga masih berusia 15 tahun pada tahun 2014, dan statusnya masih menjadi siswa di SMP Dhaha 2 Kota Kediri;
- Bahwa awalnya saksi Korban NA mengenal terdakwa **TERDAKWA** sejak tahun 2013 dan setelah 4 kali berhubungan, saksi korban NA

sudah lama tidak berkomunikasi lagi sampai akhirnya pada bulan Juli tahun 2014 terdakwa menghubungi saksi korban NA lagi untuk tujuan minta dicarikan teman sekolah cewek;

- Bahwa setiap ketemu dengan terdakwa saksi NA selalu di ajak ke Hotel, biasanya di Hotel Bukit Daun dan kadang diajak ke Hotel Mitra Semampir dan pada perbuatan yang kelima pada bulan Mei 2014 di Hotel Mitra Inn Semampir Kota Kediri bersama saksi AP, selanjutnya pada bulan Juli 2014 terdakwa **TERDAKWA** mengajak saksi korban NA di Hotel Bukit Daun yang merupakan persetujuan ke enam dengan terdakwa bersama dengan saksi IY dan ketujuh pada bulan Juli 2014 di Hotel Bukit Daun saksi korban NA bersetubuh dengan terdakwa bersama saksi IY;
- Bahwa saksi korban NA mau melakukan persetujuan dengan terdakwa, selain karena bujuk rayu akan diberi uang jajan yang jumlahnya rata-rata sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saksi korban NA juga pernah dibelikan Hp merk Samsung warna silver dan ketikan saksi korban NA ulang tahun juga diberikan hadiah berupa helm INK warna hitam putih, sehingga saksi korban NA mau diajak bersetubuh dengan terdakwa dan menuruti saja kemauan terdakwa yang menyuruh minum pil supaya tidak hamil;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban NA bersetubuh dengan cara biasanya saksi korban NA di jemput di daerah Bandar Kidul, selanjutnya di dalam perjalanan, saksi korban NA diberikan setengah

pil warna merah muda, saksi tidak mengetahui obat apa yang dikasih oleh terdakwa **TERDAKWA**, tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban obat itu supaya tidak hamil, selain itu saksi korban juga diajak melihat film porno melalui IPAD milik terdakwa di dalam kamar hotel, selanjutnya setelah saksi korban merasa pusing terdakwa dan saksi korban melepas baju sampai telanjang, saksi korban NA diminta tidur di atas tempat tidur kemudia kedua pakdaranya diremas-remas dan saksi korban diminta untuk mengulum alat kelamin terdakwa, setelah itu saksi korban NA diminta untuk tiduran dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban NA, selanjutnya digerakkan naik turun selama kurang lebih 35 menit sampai terakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban NA;

- Bahwa ketika saksi korban NA melakukan persetubuhan dengan terdakwa pernah ada saksi yang melihat yaitu saksi IY, yaitu ketika di Hotel Bukit Daun, saksi NA dan saksi IY diberi pil masing-masing setengah butuh dan setelah sampai di Hotel, saksi korban NA dan saksi IY disuruh melihat video porno yang ada di IPAD milik terdakwa, kemudia saksi NA dan saksi IY ditanya apakah sudah pusing selanjutnya terdakwa melepas baju sampai telanjang disusul oleh saksi korban NA dan juga IY, setelah terdakwa bertanya siapa yang mau duluan kemudia saksi IY yang mau duluan, selanjutnya

saksi IY diminta memegang alat kelamin terdakwa sampai tegang/berdiri kemudian saksi IY diminta di atas menindahi tubuh terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi IY kemudian digerakkan naik turun, kemudian berganti posisi vagina saksi IY, setelah itu terdakwa meminta saksi IY istirahat dulu dan minum air sambil nonton TV, setelah istirahat kurang lebih dua jam kemudian bersetubuh lagi yang lebih dahulu adalah saksi IY dan setelah selesai diganti saksi NA sampai berhasil mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi NA, setelah selesai saksi NA dan saksi IY diberi uang oleh terdakwa masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi NA sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk saksi IY;

- Bahwa selain merasakan vagina perih saat buang air kecil saksi korban NA sesuai hasil Visum Et Repertum No. VER/SA/199122/RSB/KEDIRI tanggal 16 April 2015 yang dilakukan oleh dr. Alita Dewi P Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, bahwa korban NA berdasarkan hasil pemeriksaan genitalia didapatkan robekan lama di selaput darah pada jam : tiga, Sembilan, enam, sebelas, dan dua belas dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara.
- **Bahwa korban Ketiga** adalah AK berdasarkan kutipan akta kelahiran Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Kediri No. 1061/IND.IST/2006, tercatat lahir pada tanggal 14 Juli 2000 sehingga masih usia 15 Tahun pada Tahun 2015;

- bahwa pada hari minggu tanggal 12 April 2015, sekitar pukul 09.00 WIB saksi IY mendapatkan pesan melalui sms dari terdakwa yang diperlihatkan kepada saksi korban AK, setelah itu saksi IY mengajak saksi korban AK ke Hotel, awalnya saksi korban AK menolak untuk bersetubuh kemudian mau kalau hanya mengantar saksi IY saja setelah itu saksi korban AK bersama saksi IY menemui terdakwa di depan Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri, setelah itu langsung menuju Hotel Bukit Daun Kediri dan masuk ke dalam sebuah kamar hotel, di dalam kamar hotel saksi AK dan saksi IY diperlihatkan video porno melalui Hp terdakwa, setelah itu Hp dimatikan dan saksi korban AK melihat saksi IY melepas baju dan setelah saksi IY dan terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian melakukan hubungan badan seperti suami istri dan saksi korban menonton TV, setelah terdakwa **TERDAKWA** menghampiri saksi korban AK yang sedang menonton TV dan menanyakan apakah saksi butuh duit, sambil memberikan separuh obat warna coklat kepada saksi korban AK dan meminta saksi korban AK untuk meminumnya dan mengatakan kalau obat tersebut supaya saksi korban AK tidak hamil, karena saksi korban AK takut hamil saksi korban AK meminumnya, setelah itu saksi AK merasakan pusing dan dada terasa deg-degan, setelah itu

terdakwa melepas baju dan celana saksi korban sampai saksi korban AK telanjang, awalnya saksi AK menolaknya dengan berkata tidak, tetapi terdakwa mengatakan tidak apa-apa gak mungkin sakit, akhirnya saksi korban AK menuruti kemauan terdakwa yang menggandeng saksi AK ke atas tempat tidur, selanjutnya setelah alat kelamin terdakwa tegang kemudian dimasukkan ke dalam vagina saksi korban AK dengan posisi saksi korban AK berada di bawah dan terdakwa **TERDAKWA** di atas, setelah itu bergantian posisi sampai akhirnya terdakwa berhasil mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi AK, terdakwa akhirnya masuk ke dalam kamar mandi dan saksi AK serta saksi IY masih dalam keadaan telanjang tidur di atas tempat tidur sampai akhirnya terdakwa menyuruh mereka memakai baju dan setelah itu saksi korban menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan saksi IY juga diberi uang oleh terdakwa tetapi tidak tahu berapa besarnya;

- bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No. VER/SA/1999120/RSB/KEDIRI tanggal 16 April 2015 yang dilakukan oleh dr. Alita Dewi P Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, bahwa korban AK berdasarkan hasil pemeriksaan genitalia didapatkan robekan lama diselaput dara pada jam : satu, tiga, lima, dan dua belas dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara.

- Bahwa perbuatan terdakwa **TERDAKWA** yang sering membawa para korban untuk disetubuhi dengan menyewa kamar di Hotel Bukit Daun diperkuat bukti berupa print out room history report dari Hotel Bukit Daun, yang mencantumkan nama terdakwa, tanggal booking kamar serta nomor kamar yang disewanya, selain itu ada bukti pendukung lain berupa catatan buku control cek in, oleh petugas security yang mencatat nomor polisi kendaraan yang masuk ke hotel, dan tercatat mobil yang digunakan oleh terdakwa yaitu : Toyota Vios warna silver No. Pol. AG-1665-AB, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Agung Bhirawa dan saksi Ari Susanto yang melihat terdakwa ketika menyewa kamar hotel di Bukit Daun memakai mobil dengan ciri-ciri tersebut di atas dan sesuai data dari Kantor Samsat kota Kediri berupa Nota Dinas Kasatlantas Polres Kediri Nomor : B/ND/802/XII/2015/Satlantas tanggal 31 Desember 2015 mobil tersebut tercatat sebagai pemiliknya adalah PT. Triple S;
- Bahwa terdakwa **TERDAKWA** menggunakan kamar hotel di Bukit Daun sesuai keterangan saksi Ahmad Nafi'maula Mareta dan saksi Asiah Laily sebagai house keeping di hotel Bukit Daun biasanya dengan cara datang langsung ke bagian resepsionis sendiri atau melalui telepon dengan memesan kamar dan langsung mengantarkan kunci ke kamar hotel yang disewakanya tersebut dan sekaligus mengambil uang sewa kamar;

- Bahwa saksi Asiah Laily ketika mengantarkan kunci kamar untuk diserahkan kepada terdakwa **TERDAKWA** pernah mendengar di dalam mobil yang dipakai terdakwa ada suara perempuan yang bercanda, sedangkan saksi Ahmad Nafi'maula Mareta pernah melihat didalam mobil ada seorang wanita yang duduk di depan ketika sedang membukakan pintu dan sesuai data yang tersimpan di Computer resepsionis Hotel Bukit Daun pada bulan Juli 2014 sebanyak 16 kali dan pada bulan Oktober 2014 sebanyak 21 kali dan Nomor kamar yang pernah disewa oleh terdakwa **TERDAKWA** adalah No. J-08, J-12, J-14, J-15, J-20, J-21, J-22, J-23, J-24, J-26, J-27, J-28, 204, 104, dan waktu sewa terdakwa selama 1 X 24 terkadang cuma beberapa jam saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Purwanto Resepsionis Hotel dan Resto Inn Kediri membenarkan bahwa terdakwa pernah cek-in di Hotel Mitra Inn pernah menyewa kamar hotel sesuai yang tertera di buku tamu.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA :

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65

Ayat (1) KUHP.

ATAU KETIGA :

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal

65 Ayat (1) KUHP.

ATAU KEEMPAT :

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82

Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65

Ayat (1) KUHP.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Dalam Pelecehan Seksual**

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, memulihkan hak dan kemampuan kedudukan harkat martabat terdakwa seperti keadaan semula.

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa juga tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tertanggal 14 April 2016 melanggar Pasal 81 Ayat(2) Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi

Menimbang bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan petunjuk, diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang pertama adalah AK awal kejadiannya bahwa pada hari minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB saksi AK dan IY janjian dengan terdakwa di depan RSUD Gambiran;
- b. Bahwa proses kenal AK dengan terdakwa karena diajak oleh intan ke kost IY yaitu dekat simpang lima gumul kabupaten Kediri dari sana AK kenal dengan terdakwa yang sering dipanggil dengan “KOKO”;
- c. Bahwa kemudian AK diajak terdakwa untuk bertemu maka AK juga mengajak IY;
- d. Bahwa begitu korban AK dan IY dimobil, terdakwa langsung memberikan obat berbentuk kecil coklat yang menurut terdakwa obat anti hamil;

- e. Bahwa sesampai di Hotel terdakwa menyuruh korban AK dan IY langsung masuk;
- f. Bahwa setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi apakah saksi sudah merasakan pusing;
- g. Bahwa sebelum para korban AK dan IY diminta melihat bokep di hp, lalu membuka baju AK dan IY;
- h. Bahwa korban yang **pertama** adalah IY waktu pakaian IY dibuka oleh terdakwa saksi korban AK melihat;
- i. Bahwa waktu IY disetubuhi terdakwa saksi korban AK masih duduk dikursi dengan pakaian yang masih lengkap, melihat mereka bersetubuh di atas kasur dengan posisi pertama IY dibawah lalu IY di atas dalam waktu kurang lebih satu jam;
- j. Bahwa saksi AK melihat alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin korban IY;
- k. bahwa setelah melakukan persetubuhan terdakwa memberikan masing-masing sejumlah uang sebesar Rp.500.000,00;

Menimbang bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengakui semua apa yang di dakwakan oleh Penuntut Umum namun Majelis Hakim mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terjadi selama persidangan dan dikaitkan dengan keterangan para saksi-saksi yang dipersidangkan dan membaca hasil Visum Et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum serta membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama yang akan dipertimbangkan yaitu:

Pasal 81 ayat(2) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat(1) KUHP”, yang unsur-unsurnya:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
- 3) Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- 4) Dengan Perbarengan.

Ad.1.UNSUR SETIAP ORANG :

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah sama dengan unsur barang siapa pada perbuatan pidana bertujuan untuk menunjuk **seseorang sebagai pelaku** dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan seseorang tersebut harus orang yang tepat serta mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama : **TERDAKWA** berdasarkan identitas yang dipertanyakan kepada terdakwa bersesuaian pula dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, serta saksi-saksi juga membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena adanya persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan Majelis orang yang dihadapkan pada persidang ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, terdakwa mempunyai kemampuan untuk merespon baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga memperlihatkan kemampuan serta kecakapan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan **Unsur Setiap Orang** telah terpenuhi namun demikian apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya akan dipertimbangkan setelah unsur selanjutnya terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2.DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK:

Menimbang, bahwa unsur **dengan sengaja adalah:** Dalam KUHP tidak memberi defenisi secara lengkap hanya dalam M.v.T (*Memeorie Van Toelicting*) mengetahui atau menghendaki (*Wilens en Wetens*) artinya orang yang melakukan tindak pidana tersebut menghendaki dan menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan sengaja berarti kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ari Susanto (SATPAM) Bukit Daun berupa catatan parkir dikaitkan saksi Mahreza Putra karyawan Hotel dan berupa Print Out Bukit Daun Hotel dan Resort yaitu di Room No. J-

10 tipe Java Twin dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain, tapi terdakwa tetap mengambil resiko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak*, yang dimaksud dengan *melakukan tipu muslihat* adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, *serangkaian kebohongan* adalah suatu perbuatan yang menggerakkan hati atau mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain yang tidak benar karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative elemen, yaitu apabila salah satu unsur maka unsur lain dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur *membujuk anak* adalah selanjutnya terhadap pengertian membujuk menurut hemat Majelis tidak dapat diartikan hanya melihat pengertian dari kamus malainkan harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu membujuk dapat dilakukan dengan kata-kata seperti dalam kamus tetapi dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut bersedia diajak melakukan persetujuan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas ditarik fakta hukum yang berhubungan dengan perkara tersebut diatas maka unsut *melakukan serangkai kebohongan atau membujuk anak* terpenuhi secara sah menurut hukum.

A.d.3.MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN:

Menimbang, bahwa maksud **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181). Persetubuhan mana HARUS dilakukan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Mulyanah Kusumah berpendapat bahwa pada dasarnya dilihat dari bentuk atau jenis persetubuhan yang terjadi di Indonesia ada lima yaitu salah satunya **Exploitation Rape**, yang mana pelaku melakukan persetubuhan karena mempergunakan suatu kuasa yang dimilikinya. Dalam hal ini para korban sangat tergantung kepada pelaku dari segi ekonomi, sosial dan emosional. Disini pelaku melakukan penekanan dalam setiap kesempatan yang ada untuk dapat melakukan hubungan seksual dengan korban, dengan mengambil kesempatan yang ada dari posisi rawan si pihak korban;

Menimbang, bahwa para korban rata-rata ingin menyelamatkan kebutuhan perekonomian hidupnya salah satunya untuk bersenang-senang meskipun untuk itu ia harus mengorbankan dirinya dalam melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal kalau telah melakukan persetubuhan dengan para korban, namun korban mengakui yang di maksus “KOKO” adalah terdakwa orangnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan ada yang ditutupi oleh terdakwa dan itu adalah suatu kebenaran sehingga unsur **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** terpenuhi secara sah menurut hukum.

A.d.4.DENGAN PERBARENGAN:

Menimbang, bahwa terhadap penerapan asas hukum pidana concursus realis bersifat yang ancaman hukuman pokoknya sejenis (vide Pasal 65 KUHP)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gabungan beberapa perbuatan pidana (concurus realis) ialah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana, perbuatan tersebut berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang belum dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa sifat dari concursus realis “gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri”. Menurut E. Utrecht dalam bukunya VOS (halaman 312) bahwa: sebagai perbuatan berdiri sendiri dan masing-masing merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang atau lebih dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak diputuskan hukuman;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap mengatakan sesuatu peristiwa dianggap mengandung concursus realis yang ancaman hukuman pokoknya sejenis, apabila dalam perkara yang bersangkutan terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya perbarengan perbuatan dalam peristiwa pidana;
2. Dan setiap perbuatan itu dipandang tindak pidana yang berdiri sendiri;
3. Akan tetapi hukuman pokok yang diancamkan pada setiap tindak pidana yang berdiri sendiri tadi “sejenis” (umpamanya hukuman pokoknya sama-sama hukuman penjara);
4. Maka sistem penghukumannya diterapkan “absorpsi yang dipertajam”;
5. Berupa hukuman pokok yang terberat ditambah 1/3.

Kaidah hukum mengenai concursus realis yang terjadi dalam perkara a.n. **TERDAKWA**, dapat kita teliti konstruksinya dengan ciri-ciri khas yaitu : adanya dua/lebih tindak pidana yang dilakukan (dalam hal ini “persetujuan terhadap anak” dilakukan oleh terdakwa);

Bila teori asas concursus realis bila dikaitkan rangkaian kejadian perkara dapat ditarik kesimpulan, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **TERDAKWA** ternyata mengandung kaidah hukum “concurus realis yang ancaman hukuman pokoknya sejenis”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya penggabungan delik yaitu dikaitkan dalam penjatuhan pidana, yaitu jika pembuat telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana (feit) maka akan diancam dengan lebih dari satu ketentuan pidana dan pidana tersebut dapat dijumlahkan ataukah berdasarkan batas tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terdakwa telah melakukan beberapa kali persetubuhan dengan anak yang dibawah umu dan perbuatan tersebut berdiri sendiri, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri terpenuhi secara sah menurut hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- a) Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma phisikis bagi para korban.

Hal-hal yang meringankan :

- a) Terdakwa sakit-sakitan.

2. Amar Putusan

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** berupa pidana penjara selama 9(Sembilan) tahun dan membayar denda sejumlah

Rp.250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **4(empat)** bulan kurungan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) potong kaos warna putih.
- 1(satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1(satu) potong BH/ Bra warna merah.
- 1(satu) potong celana dalam warna ungu.

Dikembalikan kepada saksi AK,

- 1(satu) potong kaos warna hitam.
- 1(satu) potong celana jeans warna hitam.
- 1(satu) potong BH/Bra warna merah muda.
- 1(satu) potong celana dalam warna putih.

Dikembalikan kepada saksi IY,

- 1(satu) potong kaos warna biru.
- 1(satu) potong celana jeans warna biru.
- 1(satu) potong BH/Bra warna hitam.
- 1(satu) potong celana dalam warna putih.
- 1(satu) buah helm INK warna hitam putih.

Dikembalikan kepada saksi NA.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. Analisis Kasus Sony Sandra

1. Perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 KUHP dalam Perkara

Sony Sandra

Mengenai perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;
- (2) Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu;
- (3) Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, pasal 373, pasal 379 dan pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan berturut-turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,- maka dijalankan ketentuan pidana pasal 362, pasal 372, pasal 378, atau pasal 406.

Banyak ahli hukum kita menerjemahkan *voorgezette handeling* itu dengan perbuatan berlanjut. Utrecht menyebutnya dengan “*perbuatan terus-menerus*”, Schravendijk sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan “*perbuatan yang dilanjutkan*”, dan Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan”.

Apapun istilah yang digunakan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang berlanjut pada rumusan ayat pertama, pada dasarnya adalah “beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut”. Berdasarkan rumusan ayat (1) tadi, dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan berlanjut ialah :⁴⁹

1. Adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa:
 - a. Pelanggaran; atau
 - b. Kejahatan;
2. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Perbuatan disini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Pengertian ini lebih sesuai dengan keterangan kalimat dibelakangnya yang berbunyi “meskipun masing-masing merupakan pelanggaran maupun kejahatan”. Pelanggaran dan

⁴⁹ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 130.

kejahatan adalah sesuatu tindak pidana (penafsiran sistematis). Tidaklah mempunyai arti apa-apa jika perbuatan disitu diartikan sebagai perbuatan jasmani belaka, apabila dari wujud perbuatan jasmani itu tidak mewujudkan suatu kejahatan maupun pelanggaran, dan pengertian ini lebih sesuai dengan syarat kedua dari perbuatan berlanjut, yang dibelakang akan jelaskan.⁵⁰

Mengenai unsur kedua, yaitu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain harus ada hubungan sedemikian rupa tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang. Namun demikian ada sedikit keterangan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda mengenai pembentukan pasal ini yaitu: “*dat de verschillende feiten de uiting zijn van een ongeoorloofd besluit en dat een voorgezett misdrijf alleen onstaan kan uit de Vereeniging van meerdere gelijksoortige feiten*” (bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis) (Lamintang, 1990: 679).⁵¹

Dari keterangan di dalam MvT di atas dengan menghubungkannya dengan ayat (2), lalu para ahli dan demikian juga dalam praktik oleh berbagai putusan Hoge Raad menarik kesimpulan tentang 3(tiga) syarat adanya perbuatan berlanjut yang harus dipenuhi, yang sekaligus juga

⁵⁰ ibid

⁵¹ ibid hal 131

menggambarkan tentang “ada hubungan” sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu, ialah:

1. Harus adanya satu keputusan kehendak si pembuat;
2. Tindak pidana-tindak pidana dilakukan itu harus sejenis;
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana satu dengan yang berikutnya atau berurutan tidak boleh terlalu lama.

Terkait perbuatan berlanjut yang telah dijelaskan di atas dengan kasus pada sony Sandra dalam putusan Nomor. 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr dengan tindak pidana yang dilakukannya itu sama atau sejenis yaitu bersetubuh terhadap anak dibawah umur, hanya saja korbannya lebih dari satu. Perbuatan yang dilakukan oleh sony sandra dilakukan secara terus-menerus dengan memberikan imbalan berupa uang ataupun suatu barang terhadap korbannya yang dimana tujuannya untuk memberikan rasa kepuasan seksual pelaku yang dilakukan dengan tempat dan waktu yang berbeda-beda. Dengan kronologi yang ada pada kasus sony Sandra tersebut bahwa hemat penulis berpendapat, dalam perbuatan berlanjut haruslah ada pengkajian ataupun penafsiran penerapan hukum baru, dikarenakan dengan perkembangan dinamika kehidupan yang ada dalam masyarakat serta munculnya kasus-kasus yang ada pada zaman modern saat ini, sedangkan peraturan yang digunakan masih saja berpedoman pada zaman yang dahulu.

2. Perbedaan antara perbuatan berlanjut dalam perkara Sony Sandra terkait dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana

Sebagai pelaku utama badan peradilan, maka posisi dan peran hakim sebagai aparat penegak hukum di semua tingkat pengadilan menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim misalnya : dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang, dan lain-lain. Oleh karena itu, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam kerangka penegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*) dan hakim.

Kewenangan hakim yang sangat besar menuntut tanggungjawab, untuk seorang hakim, kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Beranjak dari peran dan posisi hakim sebagaimana dikemukakan di atas, aspek profesionalisme merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki, agar seorang hakim dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik. Profesionalisme hakim (Komisi Hukum Nasional, 2004 : 53-

54)antara lain “dapat dilihat dari aspek : penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridik, kemahiran yuridik, kesadaran serta komitmen profesional”.

Dalam putusan pidana, penguasaan hakim atas ilmu hukum menurut Penulis, terlihat pada bagaimana upaya dari hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kemampuan berpikir yuridik dari hakim terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim, dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Profesionalisme hakim dari unsur kemahiran yuridik, dapat dilihat dari keterampilan atau kemahirannya dalam menelusuri dan menemukan bahan-bahan hukum (*legal materials*), serta kemampuannya untuk menangani bahan-bahan hukum yang ada, dengan perkataan lain kemahiran yuridik ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk secara kontekstual memahami relevansi, menginterpretasi dan menerapkan kaidah-kaidah hukum yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sumber-sumber hukum lain yang relevan. Berdasarkan pengertian yang demikian maka kemahiran yuridik dalam putusan yang diteliti dapat dilihat dari bagaimana hakim merujuk pada yurisprudensi dan/atau doktrin yang ada dan kemudian mempergunakan

yurisprudensi dan/atau doktrin tersebut, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

Penjatuhan putusan di persidangan yang diputus oleh hakim dari peristiwa perkara tindak pidana pelecehan seksual yang termaksud dalam kejahatan kesusilaan buku kedua Bab XIV KUHP, dimana pelaku yang bernama Sony Sandra (Terdakwa) melakukan suatu perbuatan persetubuhan dengan korban yang masih dibawah umur. Dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr terkait dasar pertimbangannya hakim memandang yaitu:

Menimbang, bahwa perkara ini adanya penggabungan delik yaitu dikaitkan dalam penjatuhan pidana, yaitu jika pembuat telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana maka diancam dengan lebih dari satu ketentuan pidana dan pidana tersebut dapat dijumlahkan ataukah berdasarkan batas tertentu (vide buku bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan Hukum Penitensier karang A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah penerbit rajagrafindo persada tahun 2006).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terdakwa telah melakukan beberapa kali persetubuhan dengan anak yang dibawah umur dan perbuatan tersebut berdiri sendiri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur perbarengan beberapa perbuatan (concursum realis) yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri terpenuhi sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif pertama terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum tersebut dengan tuntutan yaitu pertama, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Atau Ketiga Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Atau Keempat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dengan tuntutan tersebut bahwa Hakim memberikan hukuman yang telah dijatuhkan yaitu, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur-unsur yang terdapat dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) yaitu:

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
- 3) Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Sedangkan Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
- 3) Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Terkait putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr antara pertimbangan hakim terdapat perbedaan dengan pendapat hemat penulis. Terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai pengertian dari *concursum realis* dan perbuatan berlanjut.

Perbarengan beberapa perbuatan atau *concursum realis* adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. Sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan

tidak perlu berhubungan) atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan tindak pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus dengan hukuman yang dijatuhkan pokok pidana terberat ditambah 1/3.⁵² Menurut ketentuan yang termuat dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 KUHP, *concurus realis* dibedakan antara jenis tindak pidana yang dilakukan, yaitu :

- a. Perbuatan kejahatan dengan kejahatan yang termuat dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP
- b. Perbuatan kejahatan dengan pelanggaran dan Perbuatan pelanggaran dengan pelanggaran yang termuat dalam Pasal 70 dan Pasal 71 KUHP.

Penulis menguraikan beberapa jenis yang termaksud dalam *concurus realis* terdiri dari Pasal 65 KUHP yang berbunyi mengatakan:

- (1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;
- (2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

⁵² <http://www.hukumprodeo.com/asas-asas-hukum-pidana-perbarengan-concurus/> diakses tanggal 1 Agustus 2016, pukul 14.50 WIB.

Apa yang tersirat dalam pasal 65 ini adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concurus realis*). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

Dalam pasal 66 KUHP mengatakan:

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan beberapa kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya;
- (2) Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 66 ini juga menjadi dasar hukum bagi gabungan beberapa perbuatan (*concurus realis*) hanya bedanya hukuman yang diancamkan bagi kejahatan-kejahatan itu tidak sejenis. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan tidak hanya satu melainkan tiap-tiap perbuatan itu dikenakan hukuman, namun jumlah semuanya tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya bagi hukuman denda diperhitungkan hukuman kurungan penggantian.

Dalam pasal 67 KUHP mengatakan :

“Pada pemedanaan dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak dapat dijatuhkan di sampingnya pidana lain daripada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang telah disita, dan pengumuman keputusan hakim”.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman kurungan dan hukuman denda tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup yang dikenakan.

Dalam pasal 68 mengatakan:

(1) Dalam hal ihwal yang tersebut dalam pasal 65 dan 66 maka tentang pidana tambahan berlaku ketentuan yang berikut di bawah ini:

Ke-1 Pidana mencabut hak yang sama dijadikan satu pidana, lamanya, sekurang-kurangnya dua tahun, selama-lamanya lima tahun lebih dari pidana pokok atau pidana pokok yang dijatuhkan lain dari denda, dijadikan satu pidana sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun; (KUHP pasl 38)

Ke-2 Pidana mencabut hak yang berlain-lainan, dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan dengan tidak dikurangi;

Ke-3 Pidana merampas barang, begitu juga pidana kurungan pengganti jika barang itu tidak diserahkan, dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan yang tidak dikurangi.

- (2) Jumlah pidana kurungan pengganti itu lamanya tidak lebih lama dari delapan bulan.

Pasal di atas berbicara mengenai apabila seorang hakim akan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang sama jenisnya. Lamanya pencabutan harus sama dengan lamanya hukuman penjara atau hukuman kurungan yang dijatuhkan, ditambah dengan sedikit-dikitnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

Apabila hukuman tersebut tidak sama jenisnya, pencabutan hak itu dijatuhkan pada tiap-tiap kejahatan yang dituduhkan, tanpa dikurangi. Demikian pula apabila dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dari hukuman kurungan pengganti itu tidak diserahkan, maka tiap-tiap hukuman harus dijatuhkan tanpa dikurangi, sementara itu hukuman pengganti lainnya tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Dalam pasal 69 KUHP mengatakan:

- (1) Perbandingan berat pidana pokok yang tidak semacam, ditentukan menurut urutan pada pasal 10;
- (2) Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa macam pidana pokok, maka untuk perbandingan hanya pidana yang terberat saja yang dapat dipilihnya;

- (3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang semacam, ditentukan oleh maksimumnya;
- (4) Perbandingan lamanya pidana pokok yang tidak semacam, maupun pidana pokok yang semacam ditentukan pula oleh maksimumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa hukuman terdiri dari dua macam yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan yang ketentuannya terdapat dalam pasal 10, apabila terdapat dua hukuman yang berbeda maka diharapkan dipilih hukuman yang terberat, perbandingan lamanya hukuman yang tidak sejenis ditentukan oleh maksimumnya.

Dalam pasal 70 KUHP mengatakan:

- (1) Jika ada gabungan secara yang termaktub dalam pasal 65 dan pasal 66 antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
- (2) Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 70 ini memuat tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Maka dalam hal ini setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman tersendiri begitu juga dengan pelanggaran harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri. Apabila terdapat hukuman kurungan

maka hal ini tidak lebih dari satu tahun empat bulan sedang apabila mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Dalam pasal 71 KUHP mengatakan:

(1) Kalau seseorang, sesudah dipidana disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dipidana itu, maka pidana yang dahulu itu turut dihitung, dengan menggunakan ketentuan dalam bab ini dalam hal perkara-perkara itu, kecuali yang ditentukan dalam ayat berikut.

(2) Kalau seseorang, sesudah dipidana penjara seumur hidup, disalahkan pula berbuat kejahatan yang dilakukan sebelum ia dipidana, dan yang diancam dengan pidana mati, maka dapat dijatuhkan pidana mati.

Perbuatan yang dilakukan dalam bentuk gabungan tidak senantiasa dapat di adili sekaligus dalam waktu yang sama. Dari pasal-pasal di atas maka dapatlah diketahui bagaimana sistem pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan. Sedangkan pengertian perbuatan berlanjut adalah Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri, tetapi di antara perbuatan itu ada yang hubungan sedemikian eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjutan.

Perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP yaitu:

(1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;

(2) Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu;

(3) Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, pasal 373, pasal 379 dan pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan berturut-turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,- maka dijalankan ketentuan pidana pasal 362, pasal 372, pasal 378, atau pasal 406.

Perbuatan berlanjut baru dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut jika⁵³:

- a. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- b. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;

⁵³ Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996, hal, 708

c. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.

Hemat penulis berpendapat dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr terkait pertimbangan hakim adanya perbedaan yaitu, dalam *concursum realis* menganut sistem pemidanaan absorpsi terberat yang dimana dalam penjatuhan hukuman pidananya ditambah 1/3 dari pidana pokok yang terberat dengan putusan hakim dalam persidangan tidak boleh melebihi itu, pelaku tindak pidana melakukan lebih dari satu perbuatan pidana (*feit*) maka akan diancam dengan lebih dari satu ketentuan pidana, dan perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut berdiri sendiri, sedangkan pendapat hemat penulis, bahwa dalam perkara pidana Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr termaksud perbuatan berlanjut, karena dalam kronologi perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut dilakukan secara terus-menerus dengan pelaku yang hanya satu, terdapat adanya korban yang berbeda-beda, perbuatan yang dilakukannya itu perbuatan yang sama atau sejenis.